



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 639/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya semester gasal 2021/2022 pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Departemen Ilmu Gizi;

b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum universitas Diponegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2021.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2020/2021 Periode Bulan Oktober-Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
5. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
6. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 639/UN7.5.4/HK/2021  
 TENTANG :  
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA  
 PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 2021/2022 PERIODE BULAN OKTOBER-  
 DESEMBER 2021.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI

No	Nama	Pangkat / Jabatan Tetap	Mata Kuliah	SKS	Jumlah Jam Mengajar	Jumlah Tatap Muka	Jumlah Realisasi SKS
1	Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro Sp.PD- KPTI	Pensiunan FK, Undip, (Guru Besar / IVe)	Epidemiologi Gizi	2	14	4	0,57
2	Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD-KPTI, FINASIM NIP 196303191989031004	Pembina Tk. I Gol. IVb pada RSUP Dr. Kariadi Semarang	Epidemiologi Gizi	2	14	2	0,29
3	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si NIDN 0602036501	Lektor Gol. IIIc pada UNIMUS	Masalah Gizi Masyarakat	2	14	4	0,57
4	Prof. dr. Siti Fatimah Muis, MSc, SpGK	Pensiunan FK, Undip, (Guru Besar / IVe)	Metabolisme Zat Gizi Makro dan Mikro	2	14	7	1,00
			Patogenesis Penyakit Gizi	2	14	8	1,14

Semarang, 10 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001